

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 236 TAHUN 2019 TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN SAUDARA IMAM NAWAWI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

SAUDARA HERU SUBANDI

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Camat Pajangan Nomor 144/197 tanggal 29 April 2019

tentang Permohonan SK Bupati Pergantian Antar Waktu

Anggota BPD;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Imam Nawawi dari

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari

Kecamatan Pajangan dan peresmian pengangkatan pengganti

antar waktu Saudara Heru Subandi sesuai dengan ketentuan

Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan

Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan

Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Saudara Imam Nawawi dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Heru Subandi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan BUPATI **TENTANG PERESMIAN** : KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SAUDARA **IMAM** NAWAWI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GUWOSARI KECAMATAN KABUPATEN PAJANGAN BANTUL DAN PERESMIAN

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA HERU

SUBANDI.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Imam Nawawi dari

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Guwosari

Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul karena mengundurkan

diri, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA: Meresmikan Pengangkatan Saudara Heru Subandi sebagai

Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul

terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Mei 2019 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
- 5. Camat Pajangan;
- 6. Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- 7. Ketua BPD Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
LIB PET LEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP 198802081992031007